



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 1727 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT
PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang salah satu amar putusan menyebutkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 323/PL.02.2-BA/1220/2/2024 Tentang Penetapan

Syarat Minimal Suara Sah sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Suara Sah sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 530 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1256 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan syarat minimal jumlah suara sah sebagai syarat Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Padang Lawas Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 181.043 (seratus delapan puluh satu ribu empat puluh tiga) pemilih, untuk Pencalonan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan jumlah suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebanyak $147.805 \times 10\% = \mathbf{14.781}$ (**empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu**) suara sah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1715 Tahun 2024 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd.

RAJA DOLOK HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Pargadiapari Harahap